

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Aspek Ekonomi**

##### **1. Pengertian Ekonomi**

Ekonomi secara etimologi berasal dari Yunani, yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* bermakna rumah tangga dan *nomos* bermakna aturan, sehingga ekonomi ialah aturan rumah tangga. Namun demikian, ekonomi tidak hanya mencakup sebuah keluarga, tetapi juga sebuah desa, sebuah kota termasuk sebuah negara. Sedang ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka.<sup>1</sup>

##### **2. Ekonomi Islam**

Hubungan ekonomi dengan Islam sangat erat kaitannya. Sebab aturan-aturan dalam syariah sangat ditonjolkan dalam perilaku ekonomi baik individu maupun kelompok. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi baik individu atau kelompok (industri dan negara) yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khursyid. Amad, *Pembangunan Ekonomi dalam Kerangka Islam*, (Leicester: Yayasan Islam, 1979), h 12.

<sup>2</sup> Khursyid. Amad, h 23

Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dijelaskan oleh beberapa ahli di antaranya adalah:

- a. Menurut Kursyid Ahmad, yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>3</sup>
- b. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq, yang menjelaskan bahwa usaha dan respon cendekiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan al-Quran, sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman.<sup>4</sup>
- c. Menurut M. Umer Chapra, yang menjelaskan bahwa pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam, dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidak seimbangan lingkungan dan tanpa peran negara yang *sustainabel* dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup.
- d. Menurut Muhammad Abdul Manan, yang menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang diilhami nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat.<sup>5</sup>
- e. Menurut M. Akram Kan yang menjelaskan mengenai pengorganisasian sumber daya berdasarkan partisipasi dan kerja sama yang merupakan dimensi positif dalam rangka untuk mencapai

---

<sup>3</sup> Khursyid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi*, h 9.

<sup>4</sup> Najtullah As-shidiq, *Islamic Economy Studies*, Vol. 13 No. 2., (Turkey: 2006) h 13.

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Manan, *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (KAAU: 1984),

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang merupakan dimensi normatif.<sup>6</sup>

### 3. Pondasi Ekonomi Islam

Dalam Islam, bisnis tidak sekadar berkaitan dengan aspek pencarian keuntungan (*ribhun*) dan menumpuk harta dengan jalan halal. Fondasi ekonomi dalam Islam juga dibangun atas dasar relasi yang mengedepankan akhlak mulia. Dalam tulisan ini, penulis akan menyampaikan beberapa elemen akhlaqi yang menjadi fondasi dasar bagi perekonomian dalam Islam (*al-asas al-khuluqiyyah fi al-iqtishad al-islamiyyah*). Sebenarnya bangunan akhlak dalam ekonomi Islam itu sendiri sudah tercermin dari istilah yang digunakan.<sup>7</sup>

Ekonomi dalam Islam diperkenalkan dengan kosakata *iqtishad*. Tidak diketahui, kapan istilah ini mulai diperkenalkan. Yang jelas, makna literal dari *iqtishad* adalah *al-wasath* (tengah-tengah). Bisa juga disebut sebagai kondisi *equilibrium*. Dengan istilah ini, seolah digambarkan bahwa mengambil untung itu jangan banyak-banyak meski itu halal. Terlalu berlebihan mengambil untung, termasuk tindakan *i'tida'* (melampaui batas). Terkadang efeknya bisa menyeret pelakunya sebagai seorang yang *muhtakir* (pelaku monopoli) yang

---

<sup>6</sup> Muhammad muftih, *Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam*, (OSF Preprints : 2022)h 56.

<sup>7</sup> Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur diakses dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/4-fondasi-akhlak-dalam-ekonomi-islam-Sz4Bd>, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

dilarang secara nash. Baiklah, kita langsung masuk pada uraian tentang elemen akhlaqi dari perekonomian Islam.<sup>8</sup>

Fondasi ini penulis rangkum dari sejumlah pembahasan yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali dalam masterpiece-nya yang terkenal, yaitu Ihya Ulumiddin, sementara uraiannya penulis kutip dari beberapa penjelasan para ulama di dalam karya lainnya. Pertama, merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan berusaha menahan diri dan keluarganya dari menjatuhkan diri pada hajat yang bisa menyebabkan dirinya hina, seperti meminta-minta. Di dalam sebuah riwayat hadits shahih yang termaktub dalam dua kitab Shahih Bukhari dan Muslim, dengan sanad dari Hakim ibn Hizam radliyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

اليدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى. وَمَنْ  
يَسْعَفُ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ، رَوَاهُ الشَّيْخَانُ

Terjemahnya: Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah bersedekah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah sedekah yang berasal dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya.” (HR Bukhari-Muslim)

Di dalam Kitab Shahih Bukhari juga disampaikan sebuah riwayat hadits dari Abdullah al-Zubair ibn al-Awwam radliyallahu

---

<sup>8</sup> Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

‘anhu, bahwasannya Baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:<sup>9</sup>

لأنَّ يأخُذَ أحدكم أُحْبَلَهُ ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكفَّ الله بها وجهه، خيرٌ له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه

Terjemahnya: Pastilah seseorang dari kalian yang mengambil tali-talinya lalu pergi ke gunung (mencari kayu bakar), kemudian ia kembali dengan membawa sebungkuk kayu bakar di atas punggungnya untuk dijual, maka dengan cara itulah Allah menahan wajahnya (kehormatannya dari meminta-minta). Itu semua adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi dengan kerelaan hati atau ditolak” (HR. Bukhari).

Masih di dalam kitab yang sama, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:<sup>10</sup>

ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإنَّ نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده

Terjemahnya: Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dibanding dari hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud ‘alaihi al-salam (ketika menjadi raja) senantiasa memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.” (HR al-Bukhari).

Kedua, saling berbagi manfaat dengan sesama. Saling berbagi manfaat dengan sesama ini merupakan tujuan yang agung yang meliputi kontrak dalam bangunan sistem perekonomian Islam. Hal ini sebagaimana tergambar dalam sebuah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

<sup>10</sup> Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

<sup>11</sup> Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

ما من مسلمٍ يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير، إلا كان له به أجر

Terjemahnya: Tidaklah seorang Muslim yang menanam suatu pohon atau menanam suatu tanaman kemudian manusia lain dapat memperoleh makanan darinya, atau hewan ternaknya, atau burung, melainkan dia mendapat fahala karenanya” (HR al-Bukhari).

Andaikata bangunan ekonomi Islam adalah semata didasarkan pada pengumpulan harta sebanyak-banyaknya, dengan tanpa ada relasi tasamuh (toleransi) dengan sesama, maka Rasulullah pastilah tidak akan bersabda bahwa apa yang di makan oleh orang lain lewat tangan seseorang, terkadang bisa dipandang sebagai shadaqah. Sudah barang tentu, Rasulullah akan mengarahkan semata bahwa mengambil hak milik seseorang tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan pencurian (sirqah). Ketiga, berasal dari sumber yang halal dan tidak diperoleh dengan jalan merugikan pihak lain. Islam mengajarkan keteladanan kepada pemeluknya dengan penegasan petunjuk larangan memakan harta orang lain secara batil. Allah subhanahu wata'ala telah berfirman:<sup>12</sup>

لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

Terjemahnya: Janganlah kalian memakan harta orang lain secara batil (QS Al-Nisa [4]: 29).

Syeikh Musthafa al-Adawi di dalam karyanya yang berjudul *Silsilatu al-Tafsir li Musthafa al-Adawi*, Juz 7, halaman 11,

---

<sup>12</sup> Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

menyampaikan bahwa maksud dari *amwalakum* (harta-harta kalian) di dalam ayat di atas, adalah: *أي أموال إخوانكم* “Harta-harta saudara kalian” Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang larangan memakan harta yang diperoleh dari hasil riba, mencuri segala perbuatan yang berujung merugikan orang lain, dan sejenisnya. Itu semua merupakan gambaran, bahwa “harta dalam perspektif Islam, adalah wajib halal.” Halal di sini bisa mencakup fisik harta itu sendiri, cara mendapatkannya, dan cara menyalurkannya. Harta haram, tidak dipandang sebagai harta dalam Islam, bahkan andaikata harta tersebut berupa emas dan perak. Islam tidak memandang fisik emasnya. Islam memandang darimana sumber emas dan perak itu didapatkan dan ke mana disalurkan. Harta halal yang disalurkan ke perkara haram, maka hukumnya juga haram, meliputi: haram menerima, haram membelanjakan, dan haram memberikan.<sup>13</sup>

Keempat, cara mendapatkan dan menyalurkan harta wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam nushush *al-syariah* (teks syariat). Islam mengajarkan untuk ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, serta perintah untuk taat kepada pihak yang mengurus hajat hidup masyarakat banyak (*ulilal-amri*). Menyalahi tuntunan bisa menyebabkan pribadi muslim dipandang sebagai 2, yaitu: 1) jika bukan sebagai pelaku maksiat, maka 2) sebagai pelaku yang kufur.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

Bahkan dalam beberapa teks syariah disebutkan sebagai riddah (murtad). Kemaksiatan terjadi ketika berhadapan dengan tindakan yang menerjang terhadap dalil yang sudah ditegaskan syara' secara sharih (gambang). Adapun kekufuran, disebabkan karena pengingkaran terhadap teks Al-Qur'an, al-Hadits dan hukum-hukum yang sudah disepakati secara Ijma'. Misalnya pengingkaran terhadap haramnya riba, dan sejenisnya.<sup>14</sup>

### **3. Kedudukan Ekonomi Islam diantara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat**

Kedudukan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fiqh Muamalah memunculkan permasalahan yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pertama, bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu Ekonomi yang sarat dengan paham liberal dan kapitalis yang bersumber dari pemikiran manusia dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam Fiqh Muamalah yang sarat dengan nilai-nilai *ilahiyah* yang didasarkan pada petunjuk Alquran dan Hadis-hadis nabi.
- b. Kedua, Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi sebab munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka pada dasarnya sulit untuk memadukan antara ilmu Ekonomi dengan Fiqh Muamalah.

---

<sup>14</sup> Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

<sup>15</sup> Iskandar, Aqbar, *Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Fiqh Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis* (Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, 2019), h 88-105.

c. Ketiga, Perbedaan mendasar antara ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah khususnya pada aspek epistemologi mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam disiplin ilmu Ekonomi Islam (sebagai disiplin ilmu yang memadukan keduanya). Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu pertama, redefinisi terhadap ilmu Ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu Fikih Muamalah, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan Syariah, atau kedua, redefinisi terhadap materi Fikih Muamalah di lembaga Pendidikan tinggi, dimana materi bahasannya bertambah dengan analisa hukum terhadap berbagai konsep ekonomi modern.

#### **4. Implementasi Ekonomi Syariah**

Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan beberapa prinsip yang menjadi pondasi ekonomi syariah yakni sebagai berikut.<sup>16</sup>

1. Pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi agar kegiatan perekonomian tetap tumbuh.

---

<sup>16</sup><https://voi.id/ekonomi/219101/apa-saja-prinsip-ekonomi-syariah-dalam-islam-temukan-jawabannya-di-sini>, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 8.15 Wib.

2. Distribusi pendapatan untuk menjamin inklusifitas seluruh masyarakat melalui aturan dan mekanisme tertentu untuk menjamin daya beli masyarakat.
3. Optimalisasi investasi (jual beli) dan berbagai risiko tanpa riba karena dengan adanya riba justru akan menimbulkan ketidakadilan karena mengalihkan rugi ke pihak peminjam.
4. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil, melarang spekulasi tidak produktif, *No Maysir* atau menghindari unsur judi (*gambling*).
5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik yang dilakukan melalui infak, sedekah, dan wakaf. Ketiganya mampu menambah sumber daya publik dan menjaga kegiatan perekonomian tetap berjalan.
6. Transaksi muamalah berdasarkan kerja sama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram.

#### **4. Ekonomi Keluarga Dalam Wilayah Sosial Masyarakat**

Dalam menghadapi realita hidup yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini untuk dapat memelihara dan meningkatkan taraf hidupnya, maka keluarga senantiasa mengembangkan aspek-aspek ekonomi, sampai mencapai suatu tingkat kehidupan dalam tatanan yang lebih baik dari sebelumnya yakni dengan pembagian tugas dan kerja, dalam hal ini termasuk pada penataan ekonomi keluarga. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau kelompok,

keluarga, suku bangsa, organisasi, negara, dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya pemuas yang terbatas.<sup>17</sup>

Keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa keluarga adalah satu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia.<sup>18</sup>

Shinta Dorze mengemukakan “Ekonomi keluarga adalah salah satu unit kajian ekonomi yang lebih besar semisal Perusahaan dan Negara. Ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga keluarga dituntut untuk mampu menentukan pilihan berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan”.<sup>19</sup>

Goenawan Sumodiningrat mendefinisikan“ ekonomi keluarga sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan” Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa Ekonomi Keluarga adalah ekonomi yang

---

<sup>17</sup> Shinta Doriza., *Ekonomi Kleuarga*, (rosda: Cetakan I 2015) h 1.

<sup>18</sup> Shinta Doriza., *Ekonomi Kleuarga*, h 15.

<sup>19</sup> Shinta Doriza., h 17.

dikembangkan dan di usahakan oleh suatu keluarga dengan upaya menumbuhkan minat dan motivasi di bidang usaha dan tenaga terampil.. Standar Kecukupan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di antara permasalahan rumah tangga adalah ekonomi, tidak bisa dipungkiri ekonomi merupakan faktor penting tegaknya keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera, tentram, *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sekalipun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

Sedangkan menurut Yusuf Qordhawi standar kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga adalah :<sup>20</sup>

- a. Cukup makan dan memenuhi standar Gizi
- b. Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, membersihkan badan,bersuci, dan sebagainya
- c. Cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutup aurat, menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin serta agar bisa tampil lebih baik termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghindari peristiwa tertentu
- d. Cukup papan yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak untuk dihuni,luas dan lapang terhindar dari kondisi alam, serta merdeka yitu penghuni rumah tidak terlihat orang yang lewat.
- e. Cukup uang untuk keperluan rumah tangga

---

<sup>20</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, h 45.

- f. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya
- g. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit
- h. Tabungan haji dan umroh.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa standar kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga dapat di tandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti : pangan, sandang, papan dan kebutuhan untuk pendidikan. Standar kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga tersebut menentukan keberadaan materi dalam jumlah yang cukup. Sebab dari keseluruhan parameter di atas, untuk kondisi saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kenyataan yang dihadapi adalah banyak keluarga yang hidup dalam kondisi kekurangan, berbagai problem saling berhubungan yang tidak mudah mendapatkan jalan keluarnya.<sup>21</sup>

Tiga Indikator Ekonomi Keluarga Indikator ekonomi keluarga adalah pengumuman, deklarasi, dan rilis data ekonomi terjadwal berdasarkan faktor-faktor utama di arena keuangan. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional sehingga dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat di

---

<sup>21</sup> Shinta Doriza., Ekonomi Keluarga, h 15.

desa. Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator ekonomi keluarga yang ditetapkan adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Keluarga Pra Sejahtera Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu: 1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga. 2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih. 3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. 5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.<sup>23</sup>
- c. Keluarga Sejahtera tahap II Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 13 yaitu: 6. Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur. 7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur dan lauk pauk 8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun. 11 9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap

---

<sup>22</sup> Shinta Doriza, h 20.

<sup>23</sup>Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada>, tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

- penghuni rumah. 10. Seluruh anggota keluarga 3 bulan sekali dalam keadaan sehat 11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur mempunyai penghasilan tetap. 12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin. 13. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih memiliki pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil) d. Keluarga.
- d. Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 13 dan dapat pula memenuhi syarat 14 sampai 20, syarat pengembangan keluarga yaitu:
14. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
  15. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
  16. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
  17. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
  18. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan.
  19. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah.
  20. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.<sup>24</sup>
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus Keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 20 dan dapat pula memenuhi kriteria 21 dan 22 kriteria pengembangan keluarganya yaitu :
21. Secara teratur atau pada waktu

---

<sup>24</sup>Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada>, tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil. 22. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.<sup>25</sup>

- f. Keluarga Miskin adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: 1. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan, telur. 13 2. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru. 3. Luas lantai rumah paling kurang 8 M untuk tiap penghuni. g. Keluarga miskin sekali adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi : A. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. B. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian. C. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah <sup>26</sup>

## **5. Ekonomi Keluarga Dalam Wilayah Pemerintahan**

Ekonomi keluarga memiliki peranan penting bagi perekonomian secara makro, didalam wilayah pemerintahan ekonomi dalam keluarga yaitu bagaimana sebagai keluarga dalam menghadapi perekonomian

---

<sup>25</sup>Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada>, tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

<sup>26</sup>Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada> tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

keluarga selain itu menjaga ketahanan ekonomi dalam kondisi normal maupun terhimpit menambahkan sumber pendapatan keluarga agar pendapatan keluarga meningkat.<sup>27</sup>

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>28</sup>

Fungsi keluarga, keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa fungsi keluarga di antaranya:

- a. Fungsi keagamaan
- b. Fungsi social budaya
- c. Fungsi cinta kasih
- d. Fungsi perlindungan
- e. Fungsi reproduksi
- f. Fungsi sosialisasi dan Pendidikan
- g. Fungsi ekonomi
- h. Fungsi pembinaan lingkungan

Ada juga faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian

---

<sup>27</sup> Shalfiah, Ramandita. *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 3, 2013) h 3.

<sup>28</sup> Shalfiah, Ramandita. *Peran Pemberdayaan* h 3.

keluarga, di samping itu ketahanan keluarga tidak dapat di lepaskan dari faktor resiko dan faktor perlindungan.<sup>29</sup>

Ekonomi keluarga juga menjadi kekhawatiran, karena kekurangan pendapatan keluarga juga harus selalu menjaga kesehatan juga menjaga imun dan kesehatan.

Kekhawatiran dan ketakutan terkait dengan kesehatan, terutama mereka para lansia, sehingga keluarga harus menjaga jarak.

Keluarga menjadi tumpuan bagi semua anggotanya selama kehidupan mereka berlangsung, secara aktivitas sehari-hari di lakukan dan di kerjakan di rumah, seperti aktivitas belajar, berkerja, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Aspek Tokoh Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Definisi masyarakat menurut para ahli antropologi dan sosiologi yang dicatat oleh<sup>31</sup>, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut ahli sosiologi indonesia, selo sumarjan, definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Menurut ahli antropologi indonesia, koentjaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

<sup>29</sup> Walsh F, *Strengthening Family Resilience 2nd ed*, (New York: Guilford Press. 2006) h

<sup>30</sup> Shalfiah, Ramandita. *Peran Pemberdayaan* h 3.

<sup>31</sup> Gunsu nurmansyah dkk, *antropologi kewarganegaraan* ( t.p :2019) h 46-45.

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

- c. Menurut ahli antropologi as ralph linton, pengertian masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial.
- d. Menurut ahli sosiologi modern paling berpengaruh, karl marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.

## **2. Pengertian Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, wali kota dan lain-lain) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru).<sup>32</sup>

Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau

---

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: 2002) h 150.

Pemerintah. Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.<sup>33</sup>

Diantara faktor Penyebab Tokoh dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat. Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal berikut di antaranya:<sup>34</sup>

1. Kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT.
2. Keilmuannya di masyarakat sehingga segala problematika beserta solusinya dipercayakan masyarakat kepada mereka, sehingga segala tindak-tanduk maupun kebijakannya absolut dimata masyarakat, mereka biasa disebut dengan tokoh agama/ seorang kiyai.

### **3. Pola Prilaku Tokoh Masyarakat**

Tokoh agama memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan ilmu dan ajaran agama yang luhur dan mulia baik

---

<sup>33</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: 2002) h 150.

<sup>34</sup> Koentjaraningrat, h 150.

secara tersirat maupun tersurat dalam setiap kesempatan yang ada secara ikhlas.

1. Akhlakul Karimah para tokoh agama merupakan cerminan dari ajaran Rasulullah SAW, sehingga masyarakat tergerak untuk mengikuti arahan serta ajakannya.
2. Tokoh agama menjembatani perubahan dan memberikan informasi yang terbaru mengenai hal agama, sosial, ekonomi, dan lainnya sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ikhlas.
3. Tokoh agama dapat membangkitkan masyarakat untuk memberikan pemahaman- pemahaman agama serta mendidik dengan penuh kesabaran.
4. Kehidupan para tokoh agama yang sederhana sehingga dapat mengajarkan kepada masyarakat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Walaupun ada beberapa tokoh agama yang hidup berkecukupan, tetapi mereka tidak sombong karena sadar bahwa semua yang dimiliki adalah milik-Nya.
5. Tokoh agama memberi jalan penerangan bagi masyarakat agar bisa berkehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al- Qur'an dan Al -Hadits.

#### **4. Peranan Tokoh Masyarakat**

Menurut Anne Ahira, tokoh masyarakat merupakan: kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang

dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebut karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Abdillah Hanafi dalam Koentjaraningrat tokoh masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya. b. memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya. c. tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.

Kategori Tokoh Masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Tokoh Masyarakat Formal Tokoh Masyarakat Formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti: a. Camat b. Kepala Desa/ Lurah c. Ketua RT/RW dan lain sebagainya. 2. Tokoh Masyarakat Informal Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu: a. tokoh agama b. tokoh adat c. tokoh perempuan d. tokoh pemuda, dan lain-lain.

### **C. Tinjauan Aspek Keluarga Dalam Pernikahan**

---

<sup>35</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: 2002) h 150.

## 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan, atau nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*”, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.<sup>36</sup> Sedangkan pernikahan menurut istilah banyak dikemukakan oleh para pakar, ulama“, fuqaha“, dan perundang-undangan menurut perspektif masing-masing. Adapun beberapa pengertian tentang perkawinan antara lain:

- a. Menurut Hasbi Indra dkk, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.<sup>37</sup>
- b. Menurut Tihami, nikah menurut syara’/ terminologi adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.
- c. Menurut M. Ali Hasan adalah aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai pria sebagai penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers.2009), h.7.

<sup>37</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani. 2004), h.72.

<sup>38</sup> Tihami dkk, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, h.8.

d. Menurut Muhammad Thalib pernikahan adalah jalan yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang diperoleh dengan jalan yang dilegalkan syariat.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan/ pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian pernikahan tersebut perkawinan sebenarnya harus menjadi miniatur surga. Namun mewujudkannya bukan hal yang mudah, karena manusia memiliki banyak perbedaan selera, kecenderungan, kodrat dan karakter. Tidak mungkin bagi dua orang yang berlainan jenis bersatu dalam bingkai pernikahan yang cocok secara sempurna. Jadi, pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis agar tercapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.<sup>40</sup>

## **2. Keluarga dalam Syariat**

### **1. Pengertian Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “Keluarga” terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga

---

<sup>39</sup> Muhammad Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja, 2006), h. 56.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000) h.80.

merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju ridha Allah.<sup>41</sup>

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

---

<sup>41</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h 19.

Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.<sup>42</sup>

## 2. Fungsi Keluarga

Fungsi merupakan gambaran sebagai apa yang dilakukan dalam keluarga. Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.<sup>43</sup>

Proses tersebut termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah. Berdasarkan pendekatan sosio-kultural, fungsi keluarga setidaknya-tidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:

44

---

<sup>42</sup> Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabet, 1994), h 6.

<sup>43</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: LKA&J SP, 1999), h 8.

<sup>44</sup> Djuju Sujana, *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990), h 20-22.

### 3. Fungsi Biologis

Fungsi Biologis Bagi pasangan suami-isteri (keluarga), keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan hidupnya. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.<sup>45</sup> Fungsi biologis keluarga ini, untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), dalam ajaran Islam juga disertai upaya sadar agar keturunannya menjadi generasi yang unggul dan berguna, yaitu generasi “*dzurriyatun thoyyibah*”.<sup>46</sup>

### 4. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada al-Qur’an, Q.S. At-Tahrim Ayat 6:

---

<sup>45</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h 43.

<sup>46</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009), h 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”<sup>47</sup>

##### 5. Fungsi Religius

Fungsi religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Dalam al-Qur’an, Q.S. Luqman Ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al-Hakim terhadap anaknya

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: *"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*<sup>48</sup>

Fungsi ini mengharuskan orangtua menjadi seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga, baik dalam ucapan, sikap dan

<sup>47</sup> Al Qur'an dan terjemahanya, At-Tahrim: 6.

<sup>48</sup> Al Qur'an dan terjemahanya, Luqman: 13, h 43.

perilaku sehari-hari, untuk menciptakan iklim dan lingkungan keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

#### 6. Fungsi protektif

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.

#### 7. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Dalam

melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif didalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.

8. Fungsi rekreatif

Fungsi ini tidak harus dalam bentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora, melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat suasana yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

9. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi ini yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran belanja, baik penerimaan maupun

pengeluaran biaya keluarga, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya, maupun harapan anak itu sendiri.<sup>49</sup>

### **3. Hak-Hak & Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Berkeluarga**

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.<sup>50</sup>

Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami istri di dalam rumah tangga. Islam

---

<sup>49</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga*, h 43.

<sup>50</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h 24.

mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus di penuhi sebagai hak istri.<sup>51</sup>

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam, diantara sebagai berikut:

a. Kemuliaan Keturunan.

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak mengingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan menbujang:

- a. mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- b. mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggan Nabi.
- c. mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.

---

<sup>51</sup> Mufidah, , h 143.

d. mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.<sup>52</sup>

b. Menjaga diri dari setan.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT.<sup>53</sup>

c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup.

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan bedamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, menggembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalehah. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung

---

<sup>52</sup> Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 25.

<sup>53</sup> Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h 156.

berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.<sup>54</sup>

Menghibur jiwa dan menenungkannya dengan bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.<sup>55</sup>

d. Melaksanakan hak-hak keluarga.

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini

---

<sup>54</sup> Ali As-Subki, *Fiqih Keluarga*, 57.

<sup>55</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h 31.

termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.<sup>56</sup>

e. Pemindehan kewarisan.

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al- quran yang mulia telah menjelaskan kaisah- kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan- batasan tertentu.

f. Masalah-masalah lainnya.

Keluarga memiliki banyak tujuan yang tidak disebutkan, antara lain: keharaman zina yakni perbuatan yang kita ketahui sebagai kekejian besar yang dilarang Allah SWT untk melakukannya bahkan untk mendekatinya dan semua hal yang menyebabkan terjadinya zina.<sup>57</sup>

#### **4. Harmonisan & Faktor-Faktor Keharmonisan Dalam Keluarga**

Menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara

---

<sup>56</sup> 41 Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, h 29.

<sup>57</sup> Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), h 122.

wajar, dan hal tersebut bisa tergambra dengan Sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>58</sup>

Menurut Qaimi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang.<sup>59</sup>

Menurut David keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak.<sup>60</sup>

Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta.

Menurut Mace kekuatan keluarga (*family strength*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga. Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam kebahagiaan dan harmonis.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Ahmadi, *Psikologi Sosial*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rineka CiptaA. 2007) h 230.

<sup>59</sup> Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*. (Bogor: Cahaya: 2002) h 105.

<sup>60</sup> Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengebangakan Disiplin anak* (Rineka Cipta: 2000) h 19.

<sup>61</sup> Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengebangakan Disiplin anak* (Rineka Cipta: 2000) h 1.

Menurut Hawari keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan wajar dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.<sup>62</sup>

Menurut Gunarsa keluarga disebut harmonis bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, dengan ciri berkurang kekecewaan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri individu sebagai anggota keluarga.

Soerjono menyebutkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keserasian.

Hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan dasar saling menghargai antar anggota keluarga. Daradjat mengemukakan keluarga harmonis adalah keluarga dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Menurut Nick keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka

---

<sup>62</sup> Shochib, h 2.

antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.<sup>63</sup>

Disimpulkan keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga. Defrain mengemukakan aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagai berikut.<sup>64</sup>

1. Commitment (Komitmen) Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masingmasing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.
2. Appreciation and Affection (Apresiasi dan Afeksi) Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.

---

<sup>63</sup> Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, h 106.

<sup>64</sup> Qaimi, Ali, h 110.

3. Positive Communication (Komunikasi yang Positif) Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.
4. Time Together (Mempunyai Waktu Bersama) Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.
5. Spiritual Well-Being (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama) Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.
6. Ability to Cope with Stress and Crisis (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis) Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan. Berdasarkan

pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga.

#### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa (1993, hlm. 33) faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada tiga, yaitu:<sup>65</sup>

1. Suasana Rumah Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudarasaudara anak.
2. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.

---

<sup>65</sup> Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, h 106.

3. Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

## 5. Problemati Dalam Keluarga

Kehidupan dalam rumah tangga sudah pasti akan menghadapi berbagai persoalan, baik yang menyenangkan maupun tidak, yang mudah untuk diselesaikan maupun yang sulit untuk di atasi, yang antara lain:<sup>66</sup>

### a. Problem Seksual

Seks bukanlah segalanya, namun dalam kehidupan rumah tangga sangat menentukan kebahagiaan suami istri. Karena itu kehidupan seks suami istri juga kerap menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga. Problem seks inilah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang yang mengganggu keharmonisan suami istri dan tidak jarang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan atau bahkan berujung perceraian, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara suami istri didalam rumah tangga.

### b. Problem Ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan faktor yang sangat sensitif dan rentan dalam menimbulkan problem dalam rumah tangga. Bukan

---

<sup>66</sup> Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, h 98.

hanya masalah kekurangan materi yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga, tapi ekonomi yang cukup, bahkan berlebih, kerap kali juga menimbulkan masalah tersendiri. Yang sering terjadi adalah masalah dalam pengaturan keuangan keluarga dan pembagian harta warisan.<sup>67</sup>

Kesulitan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya perceraian juga, walaupun ini bukan merupakan faktor utama dan satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum adanya pekerjaan tetap, baik suami maupun istri akan sulit mewujudkan keluarga harmonis seperti yang diinginkan dalam sebuah mahligai rumahtangga.

c. Problem Emosi

Emosi adalah problematika yang paling umum dalam sebuah rumah tangga. Pengendalian emosi yang kurang, menimbulkan egoisme pada masing-masing anggota keluarga, menyebabkan amarah, perselisihan, dan atau bahkan pertengkaran juga penyiksaan fisik. Emosi jugalah yang menyebabkan suami istri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran antara suami istri, yang membuat suasana memanas adalah emosi yang tidak terkontrol. Maka baik suami maupun istri harus harus mau belajar dan berusaha untuk mengendalikan emosi, demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan rumah

---

<sup>67</sup> Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia. 2004), h 104.

tangganya. Masingmasing harus mau saling menyadari dan menerima kesalahannya, harus mau saling minta maaf dan memaafkan satu dengan yang lainnya.<sup>68</sup>

d. Problem Keturunan

Anak adalah amanat Allah bagi manusia sekaligus buah hati mereka, buah cinta dan pengikat tali kasih sayang. Kehadiran anak akan membuat suasana rumah menjadi hangat, semakin ceria, penuh canda tawa dan bahagia. Namun persoalan anak juga sering kali menimbulkan masalah dalam rumah tangga, baik bagi suami istri yang telah memiliki anak, yang belum punya, maupaun yang sudah divonis medis tidak akan dapat memiliki anak. Bagi keluarga yang tidak bisa atau belum bisa mendapatkan keturunan, masalah yang timbul biasanya akan saling menyalahkan siapa yang tidak tidak bisa menghasilkan keturunan tersebut, sedangkan bagi pasangan yang sudah di anugerahi keturunan, problem muncul biasanya ketika anak susah diatur, tidak sesuai dengan keinginan orang tua, atau terlalu banyak anak sehingga menyulitkan dalam hal pengaturan dan pembagian waktu dan perhatian terhadap anak-anak. Hal ini juga berkaitan erat dengan problem ekonomi.<sup>69</sup>

e. Problem Pendidikan

---

<sup>68</sup> Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah* h 104.

<sup>69</sup> UINSuka Jurnal Studi Ilmu Keislaman Juli-Desember, Vol. 1, No.1, 2019 123

Problem yang terkadang timbul dari pendidikan ini adalah ketika antara suami dan istri tidak sesuai atau seimbang, dalam hal ini akan menimbulkan masalah yaitu tentang cara mendidik anak, dan ini terjadi apabila tidak ada kesepakatan antara suami istri dalam mengambil keputusan. Bukan berarti tidak diperbolehkan perkawinan antara suami istri yang tidak setara pendidikannya, akan tetapi yang paling penting adalah kesepakatan tentang pandangan hidup itulah yang harus dikedepankan. Problem pendidikan juga kadang timbul dari pihak anak, dimana kadang-kadang anak mogok untuk melanjutkan pendidikannya atau jurusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya.<sup>70</sup>

f. Problem Pekerjaan

Seorang suami yang menjadi kepala keluarga, sekaligus tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga, terkadang terlalu sibuknya sehingga sehingga keadaan istri dan anak-anaknya kurang ia perhatikan. Istri merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya, padahal selain nafkah lahir, nafkah batin juga harus dipenuhi. Selain itu, ada juga yang bukan hanya suami yang bergulat dengan pekerjaan, tapi istri juga seorang wanita karir, yang lebih sering diluar rumah untuk pekerjaannya dibanding kebersamaan untuk keluarganya,

---

<sup>70</sup> Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, h 104.

Padahal fungsi dan peran seorang ibu juga penting dalam perkembangan anaknya dilingkungan keluarga.<sup>71</sup>

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang sering kali tidak bisa di atasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasi masalahnya tersebut. Selain itu kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu ada saja masalahnya, menunjukkan pula perlunya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.<sup>72</sup>

#### **6. Faktor-Faktor Kesejahteraan Dalam Keluarga**

Definisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN, 2015). Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup (Badan Pusat Statistik, 2014).<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994), h 72-78.

<sup>72</sup>Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII PRESS. 1992) h 65.

<sup>73</sup> Rafiudin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, ed. Abdul Rasyid (Semarang: Intermedia, 2001), h 4.

Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.<sup>74</sup>

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Adapun faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga.<sup>75</sup>

#### 1. Faktor Internal<sup>76</sup>

- a. Jumlah Anggota Keluarga Zaman sekarang tuntutan keluarga semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih memungkinkan terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sedikit.

---

<sup>74</sup> Rafiudin, *Mendambakan Keluarga Tentram*, h 4.

<sup>75</sup> Rafiudin, h 4.

<sup>76</sup> Rafiudin, h 6.

b. Tempat Tinggal Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang diatur sesuai selera keindahan, bersih, aman akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tenang akibat tempat tinggal yang membuat kacaunya pikiran.

c. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat menghormati, toleransi, bantu membantu dan saling mempercayai. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber keuangan/pendapatan dapat diperoleh dari menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dan sebagainya (BKKBN, 2015).

2. Faktor Eksternal Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan agar tidak terjadi kegoncangan dan ketegangan jiwa

diantara anggota keluarga karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa atau ketentraman batin anggota keluarga yang datang dari luar lingkungan keluarga antara lain:<sup>77</sup>

- a. Faktor Manusia Iri hati dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.
- b. Faktor Bahaya alam, kerusuhan, dan berbagai macam virus penyakit.
- c. Faktor Ekonomi Negara Pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi (BKKBN, 2015).

#### **D. Tinjauan Aspek *Sakinah, Mawaddah & Rahmah* dalam keluarga**

##### **1. Pengertian *Sakinah***

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf- huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.<sup>78</sup>

Keluarga *sakinah* adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis,

---

<sup>77</sup> Rafiudin, *Mendambakan Keluarga Tenram*, h 4.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h 136.

diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.<sup>79</sup>

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Quran. Berupaya mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya.

Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan. Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah

---

<sup>79</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, hal. 16.

tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar.<sup>80</sup>

Pondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam surat ar- Rum ayat 21, dimana dalam kandungan ayat tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (*sakinah*), rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga *Sakinah*.

Untuk mencapai ideal *sakinah* ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga *sakinah*, mencakup aspek internal dan eksternal. Aspek kedalam mencakup:

1. *Al-karamat al-Insaniyah* (pemulihan Manusia)

Suami istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia harus melakukan dan dimuliakan, tidak lebih dari dan tidak kurang.

2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani.

Islam memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka.

3. Bermitra.

---

<sup>80</sup> Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h 8-9.

Saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah, karena sesama pasangan saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar.

#### 4. Musyawarah

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.

#### 5. Kecintaan

Untuk menciptakan rasa aman dan tenang dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketenangan baik fisik maupun rohani.

#### 6. Tidak adanya kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangannya.

#### 7. Keadilan

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangan. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin, karena Al- Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil.

## 8. *Al-Ma'ruf*

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, diantara caranya adalah menyadari bahwa didalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga harus dan bisa ditunaikan. Masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai anggotanya, saling membantu dalam kebaikan, saling berkunjung pada keluarga masing-masing. Sedangkan keluar ada hak-hak dalam bertentangan dan ada bagian-bagian dari peran kemasyarakatan yang masing-masing anggota berhak memainkan dan terlihat di dalamnya.<sup>81</sup>

### **2. Pengertian *Mawaddah***

Mawaddah adalah berasal dari bahasa arab yang berarti kasih sayang yang bisa diartikan cinta yang membara atau cinta yang menggebu-gebu. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan sakinah karena rasa aman dan tenang dapat dicapai dengan cara saling mencintai. Perasaan mawaddah ini adalah perasaan yang lumrah bagi semua orang karena dengan adanya rasa sayang yang membara atau menggebu-gebu antara pasangan sangat menjamin kekokohan di dalam keluarga tersebut. Dan perasaan ini mungkin terjadi akibat adanya hal yang indah untuk di pandang baik dari kecantikan ataupun ketampanan, moralitas dan lain sebagainya dari pasangannya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, 188.

<sup>82</sup> Hamsah Hudafi, *Pembentukan Keluarga*, (ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Juli-Desember 2020 ) h 177 .

Dengan adanya mawaddah pasti akan menumbuhkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Rasa ingin menjaga diantara pasangan juga semakin kuat karena keduanya sudah merasakan saling melengkapi dengan adanya cinta dan kasih sayang pada keduanya dan hal ini akan menimbulkan sifat yang positif. Apabila tidak adanya mawaddah di dalam keluarga pasti keluarga atau pasangan tersebut merasa sepi dan disinilah akan terjadi sesuatu yang negatif seperti terjadinya perselingkuhan. Hal ini, terjadi akibat sudah hilangnya rasa mawaddah di dalam rumah tangga atau pasangan. Maka dari itu perasaan mawaddah ini harus sangat ditanamkan di dalam keluarga, karena keindahan keluarga yang mawaddah ini adalah salah satu harapan dari rumah tangga yang didambakan oleh setiap orang.

### **3. Pengertian *Rahmah***

Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya rahmat, karunia, rezeki. Maksudnya ialah karunia yang telah diberi tetap terjaga yaitu rasa kasih dan sayang terhadap pasangan dan keluarga. Rahmah disini tidak akan langsung muncul atau timbul begitu saja, tetapi pasti adanya proses yang dilalui antara pasangan atau keluarga, dan rahmah ini pasti tidak akan terwujud apabila antara suami istri tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Maka dari itu pasangan suami istri harus mengetahui

kewajiban dan haknya masing-masing supaya keluarga yang rahmah kekal ini akan tetap terus terjaga.<sup>83</sup>

Setelah mengetahui makna yang jelas terkait terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga supaya tidak terjadinya kekacauan didalam keluarga. Sebab, keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat sepasang suami istri yang menunjukkan pengalaman atau pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga.<sup>84</sup>

Dari ketiga sumber diatas dapat diambil bahwa tujuan pernikahan secara jelas ialah:

1. Supaya terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya.
2. Supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya.
3. Supaya terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari lainnya.

#### **4. Konsep Sakinah, Mawaddah & Rahmah**

Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti sayang, menaruh kasihan.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Hamsah Hudafi , *Pembentukan Keluarga*, (ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Juli-Desember 2020 ) h 177 .

<sup>84</sup> Hamsah Hudafi , h 177 .

<sup>85</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...Jilid 7*, (Dpt Agama) h 478.

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti "anak".<sup>86</sup>

Menurutnya, maksud ayat "bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.<sup>87</sup>

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan mawaddah dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawaddah itu". Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya...Jilid 7, (Dpt Agama) h 482.

<sup>87</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya...Jilid 7, (Dpt Agama) h 482.

<sup>88</sup> Quraish Shihab, *Keluarga Sakina*, h 5-6.

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.<sup>89</sup>

Terkait dengan mawaddah dalam pengertian bersetubuh, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan. Terkait hal ini, Allah berfirman:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Terjemahnya: dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas" (QS. AsySyu'ara:166)

Ayat ini, menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki.

Dalam surat tersebut, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan

---

<sup>89</sup> A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah*,h 63.

cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.

Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anaknya. Hal ini ditegaskan dalam surat tersebut.<sup>90</sup>

Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Kata sakinah, dalam surat tersebut diatas, dalam al-

---

<sup>90</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid.7, h 477.

Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram.

Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf dan nun mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>91</sup>

Adanya sakinah/ ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Disamping sakinah, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan 'rasa kasih dan sayang'. Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari fi'il *wadda-yawaddu*, *waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta,

---

<sup>91</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid.7*, h 477.

kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari *fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.<sup>92</sup>

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti "anak". Menurutnya, maksud ayat " bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.<sup>93</sup>


Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan mawaddah dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawwadah itu". Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan

---

<sup>92</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid.7*, h 477.

<sup>93</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid.7*, h 478.

lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup> Quraish Shihab, *Keluarga Sakina*, h 6.